



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2014/PN Son

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap	: ZAINUDIN L. AWAM.
Tempat lahir	: Buton.
Umur atau tanggal lahir	: 32 tahun/5 Februari 1982.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: KM 7 Gunung RT 05/RW 02, Malaingke, Sorong Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Susunan Persidangan :

DEDDY THUSMANHADI, SH **H A K I M** ;

DANIEL RATUMASA, S.H. **PANITERA PENGGANTI** ;

Hakim membaca Laporan Penyidik sebagai Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari tertanggal 18 September 2013 ;

a. Terdakwa mengakui Dakwaan tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi :

1. **KARIM MUSA, S.E.**, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 28 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengadilan Negeri Sorong BPOM Manokwari, Alamat Amban Manokwari ;

2. **ADRIANTO NUGROHO**, Tempat Tanggal Lahir Karanganyar, 27 April 1985, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengadilan Negeri Sorong BPOM Manokwari, Alamat Amban Manokwari ;

Berkesusaian dengan keterangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Penyidik tanggal 28 Juli 2004 adalah **benar** ;

c. Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan dalam perkara ini ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ZAINUDIN L. AWAM** ;

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Staatsblad Nomor 377 TAHUN 1949 Ordonansi Tanggal 9 – 12 – 1949 tentang Bahan-Bahan Berbahaya dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDIN L. AWAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menjual Kosmetik Tanpa Izin Edar Yang Mengandung Bahan Yang Berkomposisi Bahaya Terhadap Kesehatan Manusia**” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 266 (dua ratus enam puluh enam) Eyeliner Pencil.
 - 47 (empat puluh tujuh) Eyeshadow Pencil.
 - 2 (dua) Fluocinone cream.
 - 9 (sembilan) Lipstik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014**, oleh kami **DEDDY THUSMANHADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sorong dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL RATUMASA, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **LUKAS DOSO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.Si., Apt., Penyidik BPOM Manokwari sebagai Kuasa Penuntut

Umum dan dihadapan Terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

DANIEL RATUMASA, S.H.

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)